



P U T U S A N
Nomor 68 / PDT / 2019 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, Cq. DIREKTORAT JENDRAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN Cq. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG**, beralamat di Jalan Raden Gunawan, Nomor 41,

Rajabasa, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini diwakili oleh YOS NELSON MAKALEW, S.H., M.M. selaku Plt.Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX Bandar Lampung, yang telah memberikan kuasa kepada:

1. ENDI SUGANDI, S.H., M.H.;
2. SUPARDI, S.H.;
3. SRIWATI, S.H.;
4. YUDI ARIYANTO, S.H., M.T.;
5. FRANSISCA BUDYANTI, S.H., M.H.;
6. WIJAYADI BAGUS MARGONO, S.H.;
7. MEUTIA KUMALA SARI, S.H.;

masing-masing selaku pegawai pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.04/BPKH.XX/2019 tanggal 30 April 2019.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I**—semula **TERGUGAT I**;- -----

2. **MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI - TERBANGGI BESAR**, yang berkedudukan di Jalan W.R. Monginsidi Nomor 220 G, Teluk Betung, Bandar Lampung, dalam hal ini diwakili oleh MISLAN, S.T., M.T., selaku Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. AHMAD BASUKI, S.H.;
2. ABDUR RAHMAN;
3. ZAINUDIN;
4. DANUTIRTHO SATRIO PINANDITO, S.H.;

kesemuanya pegawai pada Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2018;-

-----Selanjutnya disebut sebagai
PEMBANDING II-semula TERGU-GAT III;-

M E L A W A N :

1. **MARYATI**, tempat lahir Solo, tanggal lahir 4 September 1975, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Pulau Harapan IV, Blok E, Nomor 17, RT 001, Kelurahan Perumnas Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung;- -----
2. **AGUS PURWANTO**, pekerjaan mekanik, beralamat di Jalan Pulau Harapan III, Blok 4B, Nomor 7, Lingkungan II, RT 001, Kelurahan Perumnas Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung;- -----
3. **ENDANG SARI**, tempat lahir Bandar Lampung, tanggal lahir 16 Maret 1980, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Pulau Harapan III, Blok 4B, Nomor 7, Lingkungan II, RT 001, Kelurahan Perumnas Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung;- -----
4. **ESTI FEBI RURIANTI**, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 2 Februari 1980, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan Pagar Alam, Perum Magenta, RT 001, Kelurahan Segala Mider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung;- -----

Halaman 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 68/Pdt./2019/PT TJK.



5. **YORHEZA RAHMATSYAH WIDI**, tempat lahir, Gent, Belgia, tanggal 29 Juli 1980, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Pagar Alam, Perum Magenta, RT 001, Kelurahan Segala Mider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung;- -----

Dalam hal ini kesemuanya (no.urut 1 sampai dengan 5) memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya dan memberi kuasa kepada: JAMILAH, SH. M.H., RULI, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "MK Lawyers", yang beralamat di Jalan Hasannudin Nomor 18 (depan Xaverius), Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Mei 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda No.120/SK/2019/PN.Kla. tanggal 21 Mei 2019;- -----
Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING**—semula **PENGGUGAT I, II, III, IV dan V**;------

D A N:

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG**, Cq. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**, Cq. **KETUA PANITIA PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH (P2T) PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR**, berkedudukan di Jalan Indra Bangsawan, Nomor 2, Kalianda, dalam hal ini diwakili oleh **SISMANTO, S.Ptnh., M.Si.**, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada:- -----

1. **RAHMAT KURNIAWAN, S.Kom.**;
2. **ANDREAS BUTAR BUTAR, S.E., M.Si.**;
3. **MIKA WIRANTI, S.H.**;
4. **DEDY SYAIFULLOH, A.Md.**;
5. **HAIKAL HARDIANSYAH, S.H.**;
6. **RIO AMBARITO, S.E.**;
7. **UUS SURAHMAN, S.H.**;



masing-masing selaku pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 466.a/SK-2-18.01.600/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018;- -----

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT ERBANDING**—semula **TERGUGAT II**;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Para Terbanding—semula Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 11 Juli 2018 dan diperbaiki pada tanggal 25 Oktober 2019 dalam register perkara nomor: 40/Pdt.G/2018/PN.Kla. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat adalah para pemilik atas beberapa bidang tanah, yang secara hukum diperolehnya tidak melawan hukum dan beriktikad baik sehingga atas kepemilikan tanah yang ada telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan sebagai alat bukti yang sempurna secara hukum dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, diantaranya sebagai berikut:

a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01398 atas nama Maryati yang diterbitkan pada tanggal 4 Agustus 2015 oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Lampung Selatan, dengan luas tanah 5.391 (lima ribu tiga ratus sembilan puluh satu) meter persegi, yang di terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Hengki;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jalan;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Jalan;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Hasanusi;

Hak milik Penggugat I;



b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01389 atas nama Agus Purwanto yang diterbitkan pada tanggal 4 Agustus 2015 oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Lampung Selatan, dengan luas tanah 8.130 (delapan ribu seratus tiga puluh) meter persegi, yang terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Jalan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sutikno;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Siring;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sanusi;

Hak milik Penggugat II;

c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01388 atas nama Endang Sari yang diterbitkan pada tanggal 4 Agustus 2015 oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Lampung Selatan, dengan luas tanah 10.201 (sepuluh ribu dua ratus satu) meter persegi, yang terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Ridwan Arif;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Nuryadi;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Nin;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Siring;

Hak milik Penggugat III;

d. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01392 atas nama Esti Febi Rurianti yang diterbitkan pada tanggal 4 Agustus 2015 oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Lampung Selatan, dengan luas tanah 7.230 (Tujuh ribu dua ratus tiga puluh) meter persegi, yang terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Purnomo;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Ridwan Arif;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Kadir;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Jalan/Tanggul;



Hak milik Penggugat IV;

e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 13 Agustus 2015 atas nama Yorheza Rahmatsyah Widi sebelumnya atau semula tanah tersebut adalah kepunyaan saudara Sutopo Ghani (almarhum) atau orang tua dari Yorheza Rahmatsyah Widi, yang diperoleh dari hibah yang tertuang dari surat pernyataan keluarga dan selama menguasai tanah tersebut tidak pernah diganggu oleh pihak lain, yang diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2015 yang diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Ratu, dengan luas tanah 1.100 (seribu seratus) meter persegi, yang terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Nurhayati;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Maryati;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Mahendra Gunawan;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Jalan;

f. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 19 Oktober 2017 atas nama Yorheza Rahmatsyah Widi sebelumnya atau semula tanah tersebut adalah kepunyaan saudara Sutopo Ghani (almarhum) atau orang tua dari Yorheza Rahmatsyah Widi, yang diperoleh dari hibah yang tertuang dari surat pernyataan keluarga dan selama menguasai tanah tersebut tidak pernah diganggu oleh pihak lain, yang diterbitkan pada tanggal 19 Oktober 2017 yang diketahui oleh Kepala desa Tanjung Ratu, dengan luas tanah 6.000 (enam ribu) meter persegi, yang terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Embung;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jalan;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Mujiman;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Agus Purwanto;

Selanjutnya pada huruf e dan f di atas adalah Hak milik Penggugat V;

2. Bahwa obyek tanah-tanah yang ada, yang menjadi hak milik dari Para Penggugat telah dinyatakan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II



sebagai obyek tanah yang terkena dampak Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbangi Besar, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam daftar nominatif diantaranya, Penggugat I dengan nomor urut (173), Penggugat II dengan nomor urut (103), Penggugat III dengan nomor urut (105), Penggugat IV dengan nomor urut (108) dan Penggugat V dengan nomor urut (176) dan (109);

3. Bahwa pada perkembangannya Para Penggugat telah menerima Uang Ganti Rugi (UGR) yang telah disepakati dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang hanya tanam tumbuhnya saja, sedangkan tentang nilai tanahnya belum bisa dicairkan, karena ada pihak yang melakukan penyanggahan atau mengklaim tanah milik Para Penggugat sebagai milik Tergugat;
4. Bahwa setelah Para Penggugat konfirmasi atau mencari tahu tentang apa yang sebenarnya menjadi dasar kepemilikan Tergugat, sehingga mengklaim obyek tanah yang ada menjadi miliknya, namun karena beberapa kali Para Penggugat konfirmasi belum bisa mendapatkan informasi yang pastinya dari Tergugat;
5. Bahwa dengan menyanggah pembayaran uang ganti rugi atas tanah obyek sengketa yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat dan pembayarannya terhambat karena perbuatan Tergugat yang tidak berhak atas tanah obyek sengketa, maka secara otomatis Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa yang pasti Para Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa dengan cara yang baik, sehingga sertifikat yang ada bisa terbit, dan sampai saat sekarang tidak ada satu pihak pun yang menyanggah atas penerbitan sertifikat yang ada dan Para Penggugat juga melakukan pembayaran atau pembebasan ketika itu atas tanah obyek sengketa dan di sertifikatkan atas nama Para Penggugat;
7. Bahwa sedangkan beberapa bidang obyek tanah milik Para Penggugat yang masih memiliki dasar hukum kepemilikan atas tanah obyek yang ada, berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (1) pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 1997



tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi, "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan";

8. Bahwa bidang tanah milik Para Penggugat tersebut semula adalah tanah kawasan hutan produksi yang dikonversi (HPK) dan berdasarkan:

- 1) Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 256/Kpts-II/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Lampung;
- 2) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 tahun 2001 tentang Alih Fungsi Lahan Dari Eks Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas kurang lebih 145.125 ha (seratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima hektar) Menjadi Kawasan Bukan HPK Dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah;
- 3) Keputusan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 tahun 2001 tentang Alih Fungsi Lahan Dari Eks Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas kurang lebih 145.125 ha (seratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima hektar) Menjadi Kawasan Bukan HPK Dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah;
- 4) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Dari Eks Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Di Konversi di Provinsi Lampung;

Menjadi bukan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK), dan karena sudah bukan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, maka masyarakat Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan, mulai mengurus pembuatan sertipikat dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung telah pernah membentuk Panitia Ajudikasi dalam rangka pendaftaran tanah dan Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan juga ada panitia sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor: 600-18 tentang Pembentukan Panitia Ajudikasi Dalam



Rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Pola Ajudikasi Swadaya Untuk Tanah Eks Areal kawasan HPK di Provinsi Lampung;

9. Bahwa bidang tanah milik Para Penggugat tersebut sebagian besar telah bersertipikat dan telah membayar biaya alih fungsi lahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomot 6 tahun 2001 tentang Alih Fungsi Lahan Dari Eks Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Di Konversi (HPK) Seluas Kurang Lebih 145.125 ha (seratus empat puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima hektar) Menjadi Kawasan Bukan HPK Dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah;
10. Bahwa menurut ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, menyebutkan, "Untuk menjamin kepastian hukum pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah";
11. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, dalam Pasal 2 mengatur, "Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas: a. kemanusiaan; b. keadilan; c. kemanfaatan; d. kepastian; e. keterbukaan; f. kesepakatan; g. keikutsertaan; h. kesejahteraan; i. keberlanjutan; dan j. keselarasan"; Akan tetapi para Tergugat yang tidak membayar uang ganti rugi atas tanah milik para Penggugat, maka dengan demikian para Tergugat tidak melaksanakan asas-asas tersebut, sehingga sangat merugikan para Penggugat dan dengan demikian para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa para Tergugat sebagai penyelenggaraan negara haruslah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan (penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme);
13. Bahwa oleh karena bidang tanah milik para Penggugat yang telah dimiliki dan dikuasai sejak dikelurkannya surat keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 256/Kpts-II/2000 tertanggal 23 agustus 2000, tentang



Penunjukan Kawasan Hutan Dan Perairan Di Wilayah Provinsi Lampung dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 tahun 2001 tentang Alih Fungsi Lahan Dari Eks Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) Seluas Kurang Lebih 145.125 ha (seratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima hektar) Menjadi Kawasan Bukan HPK Dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah, maka sebagian besar masyarakat Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung Lampung Selatan telah melakukan pendaftaran oleh di kantor Tergugat dan telah dikeluarkan sertipikat dan sebagian tanah milik para Penggugat yang terkena proyek jalan tol tidak diberikan uang ganti rugi, maka dalam hal ini telah membuktikan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia untuk mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, bahwa tanah obyek yang ada adalah benar milik para Penggugat;

14. Bahwa yang akhirnya gugatan perkara *a quo* diajukan di Pengadilan Negeri kalianda, untuk memperoleh kepastian hukumnya, dan yang jelas bahwa para Penggugatlah sebagai pihak yang berhak atas pembayaran uang ganti rugi (UGR) atas nilai tanah yang belum diterima:

- 1) Atas nama Maryati sebesar Rp201.952.418,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan belas ribu rupiah);
- 2) Atas nama Agus Purwanto sebesar Rp302. 334.863,00 (tiga ratus dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).
- 3) Atas nama Endang Sari Sebesar Rp534.693.833,00 (lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- 4) Atas nama Esti Febi Rurianti sebesar Rp345.246.908,00 (tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan rupiah);
- 5) Atas nama Yorheza Rachmatsyah Widi, 2 (dua) bidang, sebesar Rp149.743.440,00 + Rp51.145.344,00 = Rp200.888.784,00 (dua ratus



juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);

Jadi jumlah dari keseluruhannya adalah Rp1.585.116.806 (satu miliar lima ratus delapan puluh lima juta seratus enam belas ribu delapan ratus enam rupiah), sesuai dengan Berita Acara Konsinyasi Nomor: 3/Pdt.Kons.Del/2018/PN.Tjk. jo. dan Nomor: 10/Pdt.P.Kons/2018/PN.Kla;

Bahwa berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kalianda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, untuk memutuskan putusannya dengan amar sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat adalah para Penggugat yang beriktikad baik dan benar;
3. Menyatakan 6 (enam) obyek bidang tanah yang terurai pada:
 - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01398 atas nama Maryati yang diterbitkan pada tanggal 4 Agustus 2015 oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Lampung Selatan, dengan luas tanah 5.391 (lima ribu tiga ratus sembilan puluh satu) meter persegi, yang di terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Hengki;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jalan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Jalan;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Hasanusi;Hak milik Penggugat I;
 - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01389 atas nama Agus Purwanto yang diterbitkan pada tanggal 4 Agustus 2015 oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Lampung Selatan, dengan luas tanah 8.130 (delapan ribu seratus tiga puluh) meter persegi, yang terletak di Desa Tanjung Ratu,



Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Jalan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sutikno;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Siring;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sanusi;

Hak milik Penggugat II;

- c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01388 atas nama Endang Sari yang diterbitkan pada tanggal 4 Agustus 2015 oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Lampung Selatan, dengan luas tanah 10.201 (sepuluh ribu dua ratus satu) meter persegi, yang terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Ridwan Arif;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Nuryadi;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Nin;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Siring;

Hak milik Penggugat III;

- d. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01392 atas nama Esti Febi Rurianti yang diterbitkan pada tanggal 4 Agustus 2015 oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Lampung Selatan, dengan luas tanah 7.230 (Tujuh ribu dua ratus tiga puluh) meter persegi, yang terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Purnomo;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Ridwan Arif;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Kadir;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Jalan/Tanggul;

Hak milik Penggugat IV;

- e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 13 Agustus 2015 atas nama Yorheza Rahmatsyah Widi sebelumnya atau semula tanah tersebut adalah kepunyaan saudara Sutopo Ghani



(almarhum) atau orang tua dari Yorheza Rahmatsyah Widi, yang diperoleh dari hibah yang tertuang dari surat pernyataan keluarga dan selama menguasai tanah tersebut tidak pernah diganggu oleh pihak lain, yang diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2015 yang diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Ratu, dengan luas tanah 1.100 (seribu seratus) meter persegi, yang terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Nurhayati;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Maryati;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Mahendra Gunawan;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Jalan;

- f. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 19 Oktober 2017 atas nama Yorheza Rahmatsyah Widi sebelumnya atau semula tanah tersebut adalah kepunyaan saudara Sutopo Ghani (almarhum) atau orang tua dari Yorheza Rahmatsyah Widi, yang diperoleh dari hibah yang tertuang dari surat pernyataan keluarga dan selama menguasai tanah tersebut tidak pernah diganggu oleh pihak lain, yang diterbitkan pada tanggal 19 Oktober 2017 yang diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Ratu, dengan luas tanah 6.000 (enam ribu) meter persegi, yang terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Embung;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jalan;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Mujiman;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Agus Purwanto;

Selanjutnya pada huruf e dan f di atas adalah Hak milik Penggugat V;

Adalah tanah milik Para Penggugat yang sah secara hukum;

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian atas tanah milik para Penggugat kepada para Penggugat yang terkena Proyek Jalan Tol Bakauheni-Terbangi Besar I secara seketika dan sekaligus setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap:



- 1) Atas nama Maryati sebesar Rp201.952.418,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan belas ribu rupiah);
- 2) Atas nama Agus Purwanto sebesar Rp302.334.863,00 (tiga ratus dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah);
- 3) Atas nama Endang Sari sebesar Rp534.693.833,00 (lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- 4) Atas nama Esti Febi Rurianti sebesar Rp345.246.908,00 (tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan rupiah);
- 5) Atas nama Yorheza Rachmatsyah Widi, 2 bidang, sebesar Rp149.743.440,00 + Rp51.145.344,00 = Rp200.888.784,00 (dua ratus juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);

Jadi jumlah dari keseluruhannya adalah Rp1.585.116.806 (satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta seratus enam belas ribu delapan ratus enam rupiah), sesuai dengan Berita Acara Konsinyasi Nomor: 3/Pdt.Kons.Del/2018/PN.Tjk. jo. dan Nomor: 10/Pdt.P.Kons/2018/PN.Kla;

6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Atau apabila Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, para Penggugat mohon dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I melalui Kuasanya, telah mengajukan jawaban terhadap gugatan tersebut sebagaimana diuraikan di dalam berita acara pemeriksaan dan untuk mempersingkat putusan ini dianggap sudah termuat disini, dan akhirnya meminta Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dapat ditolak



seluruhnya atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasanya, telah pula mengajukan jawaban terhadap gugatan tersebut sebagaimana diuraikan di dalam berita acara pemeriksaan dan untuk mempersingkat putusan ini dianggap sudah termuat disini, dan akhirnya meminta Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

(Permintaan Tergugat II);

- a. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menetapkan bahwa Sertipikat Hak Atas Tanah yang diterbitkan terhadap bidang-bidang tanah milik para Penggugat yang menjadi obyek sengketa perkara *a quo*, adalah Sah karena sudah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- c. Menetapkan bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- d. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

(Permintaan Tergugat III):

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya, menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tanggal 04 April 2019 Nomor: 40/Pdt.G/2018/PN.Kla., yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dengan rincian untuk masing-masing sebagai berikut:
 - a. **Penggugat I** (MARYATI) adalah pemilik sah atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01398 atas nama Maryati yang diterbitkan pada tanggal 4 Agustus 2015 oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Lampung Selatan, dengan luas tanah 5.391 (lima ribu tiga ratus sembilan puluh satu) meter persegi, yang di terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hengki;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hasanusi;
 - b. **Penggugat II** (AGUS PURWANTO) adalah pemilik sah atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01389 atas nama Agus Purwanto yang diterbitkan pada tanggal 4 Agustus 2015 oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Lampung Selatan, dengan luas tanah 8.130 (delapan ribu seratus tiga puluh) meter persegi, yang di terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sutikno;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Siring;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sanusi;
 - c. **Penggugat III** (ENDANG SARI) adalah pemilik sah atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01388 atas nama Endang Sari yang diterbitkan pada tanggal 4 Agustus 2015 oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Lampung Selatan, dengan luas tanah 10.201 (sepuluh ribu dua ratus satu) meter persegi, yang di terletak



di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ridwan Arif;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nuryadi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Siring;

d. **Penggugat IV** (ESTI FEBI RURIANTI) adalah pemilik sah atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01392 atas nama Esti Febi Rurianti yang diterbitkan pada tanggal 4 Agustus 2015 oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Lampung Selatan, dengan luas tanah 7.230 (tujuh ribu dua ratus tiga puluh) meter persegi, yang di terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Purnomo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ridwan Arif;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kadir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan/Tanggul;

e. **Penggugat V** (YORHEZA RAHMATSYAH WIDI) adalah pemilik sah atas 2 (dua) bidang tanah:

1) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 13 Agustus 2015 atas nama Yorheza Rahmatsyah Widi sebelumnya atau semula tanah tersebut adalah kepunyaan saudara Sutopo Ghani Alm atau orang tua dari Yorheza Rahmatsyah Widi, yang diperoleh dari hibah yang tertuang dari surat pernyataan keluarga selama menguasai tanah tersebut tidak pernah di ganggu oleh pihak lain, yang diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2015 yang diketahui oleh Kepala desa Tanjung Ratu, dengan luas tanah 1.100 (seribu seratus) meter persegi, yang di terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nurhayati;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Maryati;



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mahendra Gunawan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan;
- 2) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 19 Oktober 2017 atas nama Yorheza Rahmatsyah Widi sebelumnya atau semula tanah tersebut adalah kepunyaan saudara Sutopo Ghani Alm atau orang tua dari Yorheza Rahmatsyah Widi, yang diperoleh dari hibah yang tertuang dari surat pernyataan keluarga selama menguasai tanah tersebut tidak pernah di ganggu oleh pihak lain, yang diterbitkan pada tanggal 19 Oktober 2017 yang diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Ratu, dengan luas tanah 6.000 (enam ribu) meter persegi, yang di terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Embung;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mujiman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Agus Purwanto;
4. Menghukum Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dengan rincian untuk masing-masing sebagai berikut:
- 1) **Penggugat I** (MARYATI) sejumlah Rp201.952.418,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan belas ribu rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, seluas seluas 770 m² (tujuh ratus tujuh puluh meter persegi) yang kepemilikan atau penguasaannya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01398 atas nama Maryati yang diterbitkan pada tanggal 4 Agustus 2015 oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Lampung Selatan;
 - 2) **Penggugat II** (AGUS PURWANTO) sejumlah Rp151.457.470,00 (seratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera seluas 574 (lima ratus tujuh puluh empat) meter persegi yang kepemilikan atau penguasaannya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01389 atas nama Agus



Purwanto yang diterbitkan pada tanggal 4 Agustus 2015 oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Lampung Selatan dan sejumlah Rp302.334.863,00,(tiga ratus dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera seluas 1.240 (seribu dua ratus empat puluh meter persegi) yang kepemilikan atau penguasaannya berdasarkan Surat Keterangan Nomor 474.XI.05.0.5.215 tanggal 25 November 2015;

- 3) **Penggugat III** (ENDANG SARI) sejumlah Rp534.693.833,00 (lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera seluas 2.193 (dua ribu seratus sembilan puluh tiga) meter persegi yang kepemilikan atau penguasaannya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01388 atas nama Endang Sari yang diterbitkan pada tanggal 4 Agustus 2015 oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Lampung Selatan;
- 4) **Penggugat IV** (ESTI FEBI RURIANTI) sejumlah Rp345.246.908,00 (tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Bakauheni-Terbanggi Besar II di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan seluas 1.416 (seribu empat ratus enam belas) meter persegi yang kepemilikan atau penguasaannya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01392 atas nama Esti Febi Rurianti yang diterbitkan pada tanggal 4 Agustus 2015 oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Lampung Selatan;
- 5) **Penggugat V** (YORHEZA RACHMATSYAH WIDI) sejumlah Rp149.743.440,00 (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Bakauheni-Terbanggi Besar II di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan seluas 511 (lima ratus sebelas)



meter persegi yang kepemilikan atau penguasaannya berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 13 Agustus 2015 atas nama Yorheza Rahmatsyah Widi dan sejumlah Rp51.145.344,00 (lima puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Bakauheni-Terbanggi Besar II di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan seluas 164 m² (seratus enam puluh empat) meter persegi yang kepemilikan atau penguasaannya berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 19 Oktober 2017 atas nama Yorheza Rahmatsyah Widi;

Dengan ketentuan pembayarannya dilakukan dengan cara memberi hak kepada Para Penggugat untuk mengambil uang yang telah dititipkan oleh Tergugat III di Pengadilan Negeri Kalianda berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pdt.P.Kons/2018/PN Kla tanggal 2 Maret 2018;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.417.000,00 (lima juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa pada waktu putusan a quo diucapkan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau pun wakilnya, terhadap pihak-pihak yang tidak hadir tersebut amar putusannya telah diberitahukan kepada mereka masing-masing pada tanggal 16, 9 dan 15 April 2019 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 April 2019 Tergugat I/Pembanding I melalui kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 4 April 2019 Nomor:40/Pdt.G/2018/PN.Kla. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;- -----



Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, yang menyatakan bahwa pada tanggal 03, 09 dan 10 Mei 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat I sampai dengan Penggugat V/Para Terbanding dan Tergugat II dan III;- -----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 April 2019 Tergugat III/Pembanding II melalui kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 4 April 2019 Nomor:40/Pdt.G/2018/PN.Kla. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;- -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, yang menyatakan bahwa pada tanggal 03 Mei 2019 dan tanggal 26 April 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat I sampai dengan Penggugat V/Para Terbanding dan Tergugat I dan III;- -----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding II melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tanggal 15 Juli 2019, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 16 Juli 2019, yang salinannya dimintakan bantuan memberitahukan dan menyerahkan kepada pihak lawan dengan mendelegasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan surat tanggal 17 Juli 2019 No. W9-84/1277/HK.02/VII/2019;- -----

Bahwa memori banding tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa putusan No.40/Pdt.G/2018/PN.Kla dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2019;
- Bahwa Pembanding baru menerima salinan putusan pada tanggal 14 Juli 2019;



- Bahwa oleh karena itu pula penyerahan memori banding ini masih dalam tenggang waktu yang diyaratkan, mengingat berkas perkara ini sebelumnya belum diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru mempertimbangkan pemeriksaan pokok perkara yang mengabulkan gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru tidak mempertimbangkan apa yang telah dikemukakan oleh Pembanding/Tergugat III dalam persidangan baik dalam pemeriksaan pokok perkara yang mengabulkan gugatan Para Terbanding/Para Penggugat;

Berdasarkan hal tersebut mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/dahulu Tergugat III;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 40/Pdt.G/2018/PN.Kla. tanggal 4 April 2019.
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Terbanding/dahulu Penggugat menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo ex bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut pihak Para Terbanding/semula Penggugat I s.d. Penggugat V melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban/kontra memori banding tanggal 25 Juli 2019, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 22 Agustus 2019, yang salinannya sampai putusan ini dijatuhkan belum diberitahukan kepada pihak lawan. Bahwa pada pokoknya kontra memori banding tersebut membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan mohon putusan a quo dikuatkan;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) Nomor:40/Pdt.G/2018/PN.Kla. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda, telah memberi kesempatan kepada pihak kuasa Para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat III, kepada Para Terbanding/Penggugat I s.d. Penggugat



V, serta kepada Turut Terbanding/Tergugat II masing-masing tanggal 15, 23 dan 24 Mei 2019, selama 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- ----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat III/Para Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 40/Pdt.G/2018/PN.Kla. tanggal 4 April 2019, juga memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat III/Pemanding II tertanggal 15 Juli 2019, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III yang ditolak oleh Hakim tingkat pertama telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar, maka putusan a quo dalam eksepsi dapat dikuatkan;- -----

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan atas pokok perkara yang mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah sudah didasari pada pertimbangan yang tepat dan benar sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Hakim tingkat pertama pada halaman 40 sampai dengan halaman 80, sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Pemanding II/Tergugat III didalam memori bandingnya tidak ada mengemukakan hal-hal baru yang dapat mengubah putusan, hal-hal yang dikemukakannya hanya pengulangan belaka dan tepa dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dengan baik dan cermat, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;- -----



Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah didasarkan pada alasan-alasan yang tepat dan benar maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo di tingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 40/Pdt.G/2018/PN.Kla. tanggal 4 April 2019 haruslah dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa Para Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat III sebagai pihak yang kalah dalam kedua tingkat pengadilan, maka harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul berkenaan dengan perkara ini;- -----

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan ketentuan dalam R.Bg. (Reglement Hukum Acara Perdata di Luar Jawa dan Madura) serta peraturan hukum lain yang berkaitan;---

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II/semula Tergugat I dan Tergugat III;- -----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor:40/Pdt.G/2018/PN.Kla. tanggal 4 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut;- -----
3. Menghukum Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);- -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 oleh kami DR.RIDWAN MANSYUR, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, DR. CATUR IRIANTORO, S.H., M.Hum. dan H.AKSIR, S.H., M.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 23 Juli 2019 Nomor:68/Pen.Pdt/2019/PT TJK., putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **4 September 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh RIYA YANDRIATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. DR. CATUR IRIANTORO, S.H. M.Hum.

DR. RIDWAN MANSYUR, S.H., M.H.

d.t.o.

2. H. AKSIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

RIYA YANDRIATI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,
(Tgl. ...- - 2019.)

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
- Meterai putusan	" 6.000,-
- Biaya proses	" 134.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)